

## **LEGALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**Dr. Fauziah Isnaini, M.Pd.I**

Universitas Wahidiyah

fauziah\_isnaini@uniwa.ac.id

### **Abstrak**

Urgensi dari tulisan ini adalah untuk mengemukakan gagasan tentang pentingnya legislasi hukum Islam misalnya untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan tidak cukup hanya berlandaskan fatwa ulama, pendapat para ahli iktihad maupun kitab-kitab klasik yang berisi pendapat hukum para imam madzhab sekitar 13 abad yang lalu. Oleh karena itu legislasi hukum Islam adalah sebagai upaya memposisikan nilai-nilai hukum. Dengan demikian kehadiran undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, perwakafan, pengelolaan zakat, penyusunan ibadah haji serta hadirnya ekonomi syariah dalam ranah sistem hukum rasional tidak perlu diperdebatkan lagi, walau dalam perjalannya ada pro dan kontra yang perlu dicari alternatif solusinya. Karena memungkinkan lahirnya putusan berdisparitas dalam perkara yang sama dan mengaburkan kepastian hukum.

### **Abstract**

The urgency of this article is to put forward the idea of the importance of Islamic legal legislation, for example, to decide a case in court, it is not enough to just rely on the fatwa of ulama, the opinions of Iqh experts or classical books containing the legal opinions of madzhab imams from around 13 centuries ago. Therefore, Islamic legal legislation is an effort to positivize legal values. Thus, the presence of laws governing marriage, endowments, managing zakat, organizing the Hajj pilgrimage and the presence of sharia economics in the realm of a rational legal system no longer needs to be debated, even though along the way there are pros and cons that need to be found for alternative solutions. Because it allows the birth of disparity of decisions in the same case and obscures legal certainty.

### **Pendahuluan**

Adapun dalam proses perkembangan hukum menuliskan dan kodifikasi ini berjalan di atas interval waktu yang relatif lambat dibandingkan dengan kecepatan perubahan sosial. Fenomena ini berlaku bagi legislasi dan kondisi di beberapa negara Islam seperti di Syria, Tunisia, Maroko, Iran dan Pakistan serta Indonesia sampai pada Orde Baru. Ranah hukumnya pun sangat terbatas pada masalah hukum keluarga.

Dalam konteks sejarah Indonesia, sejak zaman kolonial sebenarnya sudah ada upaya-upaya kodifikasi seperti munculnya kompilasi-kompilasi sebagai rujukan penerapan Hukum Islam.

Semua orang tentu sudah tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan semua orang Islam tentu tahu bahwa sesungguhnya segala kegiatan dan urusan umat Islam sudah ada dasar hukumnya, yakni Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Meskipun demikian, karena Indonesia bukanlah negara Islam, maka hukum formal yang berlaku adalah hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh negara.

Akan tetapi, tentu saja tidak semua hal bisa diatur oleh negara, khususnya yang menyangkut peribadatan, misalnya perkawinan, perwakafan dan sebagainya. Karena itu untuk membantu masyarakat, khususnya umat Islam dalam memahami sejumlah aturan perundang-undangan dan seperti apa kaitannya dengan Hukum Islam.

Islam tidak menegaskan legalisasi ajarannya untuk menjamin ketaatan. Namun dalam perkembangannya legalisasi hukum Islam menjadi kebutuhan hidup bernegara yang harus dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh karena terdapat menjadi kebutuhan hidup bernegara yang harus dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh karena terdapat keragaman peraturan perundangan dan kitab fikih yang mengatur solusi hukum material dalam bidang hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Tentu hal ini dapat merusak citra dalam rasa keadilan pihak-pihak pencari keadilan, padahal melalui hukum yurisprudensi yang berlandaskan kitab-himpunan hukum Islam itu dapat dilakukan pembangunan, pembenahan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif dalam

rangka usaha pembangunan dan pembinaan hukum nasional.

Indonesia sebagai Negara yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945 dalam melakukan legislasi hukum menghadapi polemik. Polemik ini tidak sekedar menyangkut persoalan teknis yuridis tetapi menyangkut pula persoalan politis. Ada beberapa sebab yang menjadi alasan yaitu : Hukum Islam beraa di itik tengah antara paradigma agama dan paradigma Negara, Bahkan para pendukung hukum Islam sendiri masih beranggapan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang final sehingga tidak perlu dikembangkan ladilan yanggi dengan memasukkan kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan baru sebagai bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi sistem hukum Islam.

Dengan demikian, ada dilema yang dihadapi oleh hukum Islam sebagai sistem hukum agama untuk diterapkan sebagai materi hukum dalam kerangka sistem hukum nasional dalam negara Republik yang berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pendekatan legislasi dalam usaha pengembangan hukum Islam di Indonesia merupakan jalan yang sukar dan karena itu perlu dipertimbangan alternatif pemecahannya.

### **Legislasi Hukum Islam di Indonesiakan**

Peruangan melegal positifkan hukum Islam mulai menampakkan hasil ketika akhirnya hukum Islam mendapat pengakuan konstitusional yuridis. Berbagai peraturan perundang-undangan yang sebagian besar materinya diambil dari kitab fikih yang dianggap representati telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya Undang-undang Nomor tahun 1974 tentag Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakaan Tanah Milik. Khusus untuk yang terakhir. Khusus untuk yang terakhir ia merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Setelah lahirnya Undang-uandung yang berh, hubungan erat dengan nasib legislasi hukum Islam diatas, kemudian lahir Undang-undang nbuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam.

Hal ini mempunyai nilai strategis sebab keberadaannya telah membuka kran lahirnya peraturan-peraturan baru pendukung (subtansi hukumnya). Sehingga pada tahun 1991 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terlepas dari pro dan kontra keberadaan KHI nantinya diproyeksikan serapan.

Perkembangan terakhir, sebagai tuntutan reormasi di bidang hukum khususnya lembaga peradilan dimulai dengan diamandemennya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang kini kembali direvisi menjadi Undang-ilan undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Perubahan Undang-undang 7 – bagi jajaran PeradPeradilan Agama.

Lahirnya Undnag-undang di atas membawa lompatan besar hukum Islam dalam perkembangan hukum nasional. Sebab unsur-unsur hukum positif yang berupa nilai, norma, peratran, pengailan, penegakan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat menjadi sempurna. Dengan demikian hukum Islam yang telah menjadi bagian hukum nasional dengan sempurna ialah hukum perkawinan, hukum waris, hukum hibah serta wasiat, hukum wakaf, hukum zakat dan hukum bisnis Islam (ekonomi syaiah). Perubahan tersebut sebenarnya merupakan tantangan bagi Peradilan Agama dalam bidang organisasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Oleh karena itu perubahan tersebut merupakan amanat yang sangat berat bagi jajaran Peradilan Agama.

Adanya kewenangan baru di atas, semakin menguatkan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, namun perasaluhannya bertambahnya kewenangan baru tersebut berapan asas-asas hukum belum teruji dalam tataran lum diimbangi dengan adanya hukum substansial, sehingga hakim kembali dihadapkan pada kitab-kitab fiih untuk menemukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang pada dekade terakhir ini

perkembangannya cukup signifikan. Adapun untuk menguji tingkat keabsahan putusan hakim tersebut dari segi penapan asas-asas hukum belum teruji dalam tataran akademis, sehingga hal ini perlu untuk terus dikaji.

Upaya hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi dengan cara menggali norma-norma serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat melalui kitab-kitab fikih adalah merupakan bagian dari *rechvinding*, dan itu dianjurkan jika tidak menemukan aturannya dalam undang-undang, karena pada diri hakim melekat prinsip *ius curianit* (hakim dianggap mengetahui hukumnya), sehingga menurut azas hukum hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya.

Seiring dengan momentum amandemen undang-undang tentang Peradilan Agama, maka muncul perubahan paradigma baru yakni Peradilan Agama dari peradilan keluarga menuju peradilan modern. Semula peradilan hanya menaggani perkara-perkara suser sebagian besar masalah perceraian kini dihadapkan pada perkara-perkara ekonomi syariah yang relatif baru dalam dunia ekonomi indonesia. Namun dalam perkembangannya cukup mempengaruhi konfigurasi ekonomi indonesia. Oleh karena itu hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tidak cukup hanya berbekal pada doktrin hukum “ Fiqih madzah “ yang merupakan produk para imam madzhab sekitar kan p13sar abad yang lalu tetapi harus dibekali Undang-undang mengapa ? Kalau penyelesaian ekonomi syariah hanya berdasarkan pada madzhab fiih yang dianut oleh masing-masing hakim, itu sangat berbahaya karena akan menjurus pada suatu putusan yang disparitas tinggi dan tidak ada kepastian hukum, karena masing-masing hakim akan berbeda madzhab, sehingga yang terjadi adalah pertarungan madzab (meminjam Yahya harahap). Hal ini sangat merugikan para pihak pencari keadilan yang kebetulan madzabnya juga berbeda. Putusan yang demikian bertentangan dengan azas legalitas (prinsipel o legelite). Oleh karena itu adanya undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariaiah menurut teori kontrak sosial adalah merupakan bagian dari upaya

negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara pencari keadilan.

Secara sosiologis, hukum merupakan releksid ari tata nilai yang masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Itu berarti, muatan hukum yang berlaku selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian melainkan juga sebagai acuan dalamantisipasi perkembangan sosial, ekonomi dan politik dimasa depan.

### **Faktor penyebab Timbulnya polemik atas legalisasi Hukum Islam di Indonesia**

#### **1. Kendala Politik**

Dalam realitas epiris hukum lahir sebagai releksidari konfigurasi politik yang melatar belakaginya kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Dalam kenyataannya terlihat bahwa poiti sangat menentukan bekerjanya hukuum

Kasus lahirnya UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, keduanya lahir pada era orde baru tetapi hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam atau hubungan anantara negara dan agama yang melatar belakangi keduanya berada dalam suasana berbeda. Undang-undang perkawinan lahir dalam politik konflik yang saling curiga sedangkan UU nomor 7 tahun 1989 lahir ketika hubungan dengan pemerintahan dan umat Islam sedang melakukan akomodasi. Afan Gafar menulis bahwa : pada awal dasawarsa 1970 an sampai akhir 1980 an hubungan antara keduanya adalah saling melakukan akomodasi “

Dari sini kita dapat belajar bahwa ternyata artikulasi kepentingan politik diindonesia lebih eekti dilakukan melalui obiyeng oleh ormas-ormas dari pada melalui perdebatan antar parpol di DPR. Misalkan ICMI, Muhamadiyah, NU, Majelis Ulama dsb ternyata telah banyak memberikan banyak warna bagi kehidupan politik kita. Biasanya diyakini bahwa paling tidak

untuk saat ini upaya untuk memiliki hukum-hukum yang responsif lebih dapat ditempuh melalui lobbying ini.

## 2. Kendala pularitas, sosial dan budaya

Pluralitas agama, sosial dan budaya di Indonesia cukup menjadi alasan untuk membatasi implementasi hukum Islam sebagai hukum keluarga. Dalam bidang muamalah (ekonomi syariah) misalnya, hukum perbankan dan perdagangan dapat diisi dengan konsep hukum Islam. Terlebih kegiatan di bidang ekonomi syariah di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun banyak menyisakan permasalahan karena belum terakomodir secara baik dalam regulasi formal yang dijadikan rujukan oleh Peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini wajar, mengingat belum adanya hukum substansi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi syariah sebagaimana Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

Pembangunan hukum nasional secara obyektif mengakui pluralitas hukum dalam batas-batas tertentu. Pemberlakuan hukum adat dan hukum agama untuk lingkungan tertentu dan subyek hukum untuk beberapa bidang kehidupan. Selanjutnya wajar pula dalam hubungan keluarga terkadang hukum adat setempat lebih dominan. Prinsip unifikasi hukum memang harus jadi pedoman, namun sejauh unifikasi tidak mungkin, maka pluralitas hukum haruslah secara realitas diterima. Idealnya pluralitas hukum ini haruslah diterima sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Untuk memenuhi kebutuhan hukum terhadap bidang-bidang yang tidak dapat diunifikasi, negara dengan segala kedaulatan dan kewenangan yang ada padanya dapat mengaktifkan atau mempertahankan hukum yang hidup dalam masyarakat, sekalipun itu bukan produk hukum negara, seperti hukum adat yang merupakan warisan nenek moyang hukum Islam yang bersumber dari

ajaran agama dan hukum Barat yang merupakan peninggalan kolonialis.

Berlakunya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan UU nomor 3 tahun 2006 hasil amandemen dari UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU nomor 7 tahun 1992, UU No 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Haji, UU no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam itu dalam posisi pilihan yang bebas berkehendak dan dapat dengan sepenuhnya tunduk berdasarkan kepada ajaran-ajaran akhlak Islam.

Produk pemikiran hukum yang berbetuk atwa ulama sebagaimana yang dipakai landasan bagi pelaku bisnis di bidang ekonomi syariah hanyalah bersifat kasuistik hanya sebagai respon atau jawaban terhadap permasalahan yang dimintakan fatwa. Dalam perpektif ilmu hukum, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, dalam arti bahwa fatwa tidak arus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa ulama tersebut.

Hadirnya hukum ekonomi syariah dalam ranah sistem hukum nasional merupakan pengejawentahan dari semakin tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan prinsip hukum sebagai agent of development (hukum sebagai sarana pembangunan) agent of modernization (hukum sebagai sarana modernisasi) dan hukum sebagai a tool of social engeneering (sarana rekayasa sosial). Namun dengan bertambahnya kewenangan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan sarana. Oleh karena itu adanya produk legislasi hukum sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu adanya produk legislasi yang mengatur tentang ekonomi syariah sudah sangat mendesak dan urgen yang pasti akan dirasakan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Urgensi dari tulisan ini adalah untuk mengemukakan gagasan tentang pentingnya legislasi hukum Islam misalnya untuk memutus suatu perkara di pengadilan tidak cukup hanya berlandaskan fatwa ulama, pendapat para ahli ikih maupun kitab-kitab klasik yang

berisi pendapat hukum para imam madzhab sekitar 13 abad yang lalu. Oleh karena itu legislasi hukum Islam adalah sebagai upaya memposisikan nilai-nilai hukum. Dengan demikian kehadiran undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, perwakafan, pengelola zakat, penyusunan ibadah haji serta hadirnya ekonomi syariah dalam ranah sistem hukum rasional tidak perlu diperdebatkan lagi, walau dalam perjalannya ada pro dan kontra yang perlu dicari alternatif solusinya. Karena memungkinkan lahirnya putusan berdisparitas dalam perkara yang sama dan mengaburkan kepastian hukum.

### **Alternatif solusi**

Dari kondisi obyektif seperti tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan alternatif yang lebih realistis. Dalam hal ini perlu ada pembagian wilayah antara doktrin agama dan doktrin negara. Untuk hukum yang bersifat publik diberlakukan hukum negara yang dalam perumusannya negara dapat mengambil inspirasi nilai dari manapun termasuk hukum Islam. Namun nilai itu telah diuniversalkan melampaui batas keagamaan itu sendiri.

Sedangkan untuk hukum perdata, seperti perkawinan dan hukum waris diberikan kebebasan kepada pemeluk Islam untuk tunduk pada hukum Islam. Dalam hal ini perlu dipikirkan ialah usaha pembinaan dan pengembangan hukum Islam melalui peningkatan peranan hakim Peradilan Agama yang kedudukannya saat ini telah dijamin melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping itu, dalam Islam profesi hakim merupakan profesi mujtahid. Jadi jelas hakim Peradilan Agama berpeluang besar untuk berperan dalam menemukan, memutuskan dan menetapkan hukum Islam dalam praktek di lingkungan lembaga Peradilan.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

AthoMudzhar, Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pemikiran Hukum Islam Jurnal Mimbar Hukum No.4 Tahun II , Al-Hikmah Jakarta, 1991.

Matardi, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Peradilan Agama, Jurnal Mimbar Hukum No. 24 Tahun VII, AlHikmah, Jakarta, 1996

Moh Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Graindo Persada, Jakarta, 2004.

M. Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memposisikan Abraksi Hukum Islam, Jurnal Mimbar Hukum No. 5 Tahun III, AL Hikmah, Jakarta, 1992

Nani Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan Mandar Maju, Bandung 2002

Rachmat Syaii, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syariah <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0305/2/0802.htm>

Suhartono Notohardjo, Aktualisasi Hukum Islam dalam masalah Perkawinan dan Kewarisan di Indonesia (suatu Perspektif SosioKultural Hisyoris) Jurnal Mimbar Hukum No 54 Tahun XII, Al Hikmah, September-Oktober 2001.

Taui Nadhariyyatu Al Uud al Syar'iyah (Maklah Pelatihan Tehnis ungsional Peningkatan Profesional Bagi Para Ketua Pengadilan Agama se-Jawa di Malang) , Pusdiklat MARI, Jakarta, 2006

Yusril IhzaMahendra , Kedaulatan Negara dan Peradilan Agama (Dalam Buku Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang disusun oleh Zuran Sabrie), Pustaka antara, Jakarta, 1990

Konfigurasi Politik dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia , E Mail Suhartono 71, Yahoo.com.